

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian suatu negara merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Kemajuannya memerlukan dukungan berbagai pihak agar angka kesejahteraan dapat meningkat. Untuk mencapai hal tersebut, seluruh pihak yang terlibat dituntut untuk aktif dalam pembangunan perekonomian masyarakat. Satu dari banyaknya pihak yang berperan aktif adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan memiliki peran utama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Terdapat dua jenis lembaga keuangan di Indonesia, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Berdasarkan jenis operasionalnya, perbankan terbagi menjadi bank konvensional dan bank syariah. Kedua bank tersebut berbeda dalam prinsip aktivitasnya, bank konvensional adalah bank yang menggunakan sistem bunga dalam kegiatan usahanya. Kegiatan *funding* dan *lending* dana pada bank konvensional mengandung unsur bunga. Sedangkan, bank syariah tidak menggunakan skema bunga di dalam kegiatan usahanya, melainkan menggunakan beragam skema, seperti skema bagi hasil, sewa, jual beli, dan lain-lain (Mahardika, 2015).

Bank syariah adalah lembaga keuangan perbankan yang inti usahanya adalah menyediakan layanan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam pembayaran, serta laumam dalam peredaran uang, pengoperasian bank syariah berlandaskan kepada prinsip syariat Islam. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa pengertian prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah. Indonesia memiliki industri perbankan syariah yang kinerjanya mampu melampaui dan bersaing dengan capaian industri perbankan umum. Hal ini menunjukkan adanya faktor antusiasme nasabah terhadap konsep perbankan syariah yang terus meningkat. Berdasarkan UU Perbankan Syariah tersebut, terdapat tiga jenis kelembagaan pada industri perbankan syariah yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Bank Umum Syariah (BUS) didefinisikan di dalam Pasal 1 ayat (8) UU Perbankan Syariah sebagai bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembiayaan. Sebagai suatu entitas bisnis, kegiatan bisnis bank syariah pada dasarnya sama dengan bank konvensional, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana, serta melakukan kegiatan lainnya, seperti melakukan fungsi sosial dalam lalu lintas pembiayaan, zakat, infak, sedekah, dan lainnya. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berfungsi sebagai intermediasi keuangan, tetapi BPRS tidak boleh menyediakan jasa pembayaran.

Menurut Pasal 1 ayat (10) UU Perbankan Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) adalah suatu unit dari sebuah kantor bank umum konvensional yang menjadi induk kantor. Unit tersebut menjalankan kegiatan usaha dengan berprinsip kepada landasan syariah. Atau dengan kata lain, UUS merupakan

unit kerja dari suatu bank konvensional. Pasal tersebut menjelaskan UUS merupakan unit kerja dari suatu bank umum, yang mana unit tersebut melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pembentukan unit tersebut memerlukan izin usaha syariah dari Otoritas Jasa Keuangan.

Kemudian, Unit Usaha Syariah ini tidak akan selamanya menjadi sebuah unit. Pada pasal 68 Undang Undang Perbankan Syariah mengatur tentang pemisahan UUS dari bank induk. Apabila aset Unit Usaha Syariah telah mencapai 50% total nilai aset bank induknya, atau lima belas tahun sejak berlakunya UU ini, maka UUS tersebut wajib melakukan pemisahan dari bank induknya dan menjadi BUS. Ketika Unit Usaha Syariah tersebut telah memenuhi syarat tersebut, UUS dapat berubah menjadi BUS tersendiri, ataupun melakukan *merger* dengan bank lain untuk membentuk BUS.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69%. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, industri perbankan syariah ikut mengalami pertumbuhan yang meningkat beberapa tahun terakhir. Merujuk dari Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan di laman resmi Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan aset Unit Usaha Syariah di Indonesia mencapai Rp234,9 triliun pada tahun 2021, atau bertumbuh 19,3% dari tahun sebelumnya yaitu senilai Rp196,9 triliun pada tahun 2020. Pertumbuhan pada jumlah aset tersebut mampu mempengaruhi kenaikan pembiayaan di 2021 sebesar 11,6% daripada tahun sebelumnya sebesar Rp138,1 triliun. Selain aset, pembiayaan pada unit usaha syariah juga

meningkat seiring dengan tumbuhnya Dana Pihak Ketiga yang terhimpun sebesar Rp171,6 triliun atau meningkat 19,9% daripada tahun 2020.

Perbankan syariah yang mengalami pertumbuhan menjadi persaingan yang semakin ketat dengan bank konvensional. Pertumbuhan ini perlu mengupayakan kinerja yang semakin baik agar mampu bersaing. Perbankan syariah harus mempersiapkan segala sesuatu yang mencakup banyak hal, seperti produk-produk yang akan ditawarkan hingga kewajiban penyediaan modal. Hal tersebut sangat penting dan harus diperhatikan mengingat segala aktivitas operasional yang sedang dan akan dilakukan oleh perbankan syariah harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Menurut Marlyna (2018), maraknya perbankan konvensional dan syariah, penting untuk memastikan kinerja keuangan perbankan selalu dalam kondisi yang baik. Kinerja keuangan bank akan mencerminkan tingkat kesehatan bank. Hal tersebut merupakan kepentingan bagi semua pihak yang terkait yaitu pemilik, pengelola, dan pengguna jasa perbankan. Salah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai kemampuan dan kinerja bank adalah kemampuan mencetak *profit*. Bank juga akan dinilai efisiensinya dengan membandingkan keuntungan dengan aset.

Return on Assets (ROA) ialah sebuah rasio yang termasuk rasio profitabilitas, yang membandingkan jumlah laba dengan total aset, hasilnya akan menunjukkan bagaimana efektivitas penggunaan aktivitas di dalam operasional perusahaan (Riyadi, 2004). Semakin tinggi angka ROA yang dihasilkan maka menunjukkan semakin baik pula kinerja manajemennya.

Sebaliknya, jika angka ROA yang dihasilkan semakin rendah, maka hal tersebut menunjukkan kurang baiknya kinerja manajemen tersebut (Kasmir, 2012). Terdapat beberapa faktor tertentu yang bisa mempengaruhi tingkat profitabilitas, diantaranya yang mempengaruhi ROA adalah *Non Performing Finance*, *Net Operating Margin*, dan *Financing to Deposit Ratio*. Pembiayaan yang bermasalah memiliki pengaruh terhadap profit yang dihasilkan. Rasio *Non Performing Financing* atau NPF menunjukkan risiko terhadap pembiayaan pada bank, terjadi akibat pembiayaan dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda.

Apabila ditelaah nilai *Non Performing Financing* yang mengecil akan berdampak pada semakin kecil risiko kredit yang ditanggung bank (Suryanto, 2020). Oleh karena itu, bagaimana tingkat *Non Performing Financing* suatu bank tidak hanya menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki pengelolaan kredit yang buruk, tetapi juga menunjukkan bahwa tingkat risiko kredit yang tinggi searah dengan tingginya *Non Performing Financing* pada bank tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Yudha Putra (2017) membuah hasil pernyataan bahwa *Non Performing Financing* sebagai variabel bebas berpengaruh negatif signifikan terhadap *Return On Asset* sebagai variabel terikat, secara parsial.

Net Operating Margin (NOM) pada bank syariah merupakan persamaan rasio *Net Interest Margin* (NIM) pada bank konvensional. Karena sistem perbankan syariah tidak menggunakan bunga melainkan sistem bagi hasil. Dengan mengukur rasio *Net Operating Margin* dapat diketahui bagaimana

kemampuan mengelola aktiva produktif dalam menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu apabila tingkat *Net Operating Margin* berada pada tingkat yang tinggi, berarti pendapatan operasional suatu bank akan semakin tinggi (Sari, 2017). Dengan kata lain, angka dari rasio NOM menunjukkan bagaimana bank mengelola aset produktifnya.

Perusahaan yang memiliki jumlah kas yang besar, menunjukkan perusahaan tidak dapat mengelola kas secara maksimal karena kas tersebut dapat digunakan untuk memanfaatkan *cash discount* pembelian bahan baku atau melakukan kegiatan Investasi (Hidayat, 2018). Maka bagaimana perusahaan mengelola kas nya pada kegiatan operasional dengan baik, akan berpengaruh pada pertumbuhan pendapatan. Terdapat penelitian mengenai rasio NOM oleh Qotty Kintani Kifa (2020), penelitian tersebut menghasilkan pernyataan bahwa *Net Operating Margin* (NOM) secara parsial memberikan pengaruh yang positif dengan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA).

Financing to Deposit Ratio atau FDR adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Rasio ini menunjukkan seberapa besar bank mampu membayar kembali dana yang dilakukan deposan, dengan dana pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditas. Dapat dikatakan dengan pembiayaan yang semakin besar akan memperoleh pendapatan yang meningkat (Suryanto, 2020). *Financing to Deposit Ratio* mengukur tingkat penyaluran dana *lending* dengan menggunakan dana *funding*. Rasio ini memperlihatkan bagaimana pemberian dana pembiayaan kepada nasabah berjalan sehingga dapat

menyeimbangkan kewajiban bank untuk memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali dana yang telah digunakan oleh bank untuk menyalurkan pembiayaan.

Perusahaan melakukan kegiatan usaha dengan tujuannya memperoleh keuntungan, maka perusahaan harus mampu menyeimbangkan kinerja likuiditas dengan profitabilitas. Sebab perusahaan perlu memenuhi kewajiban dan memenuhi biaya untuk kegiatan-kegiatan usahanya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi tetapi memiliki likuiditas khususnya kas yang rendah dapat mengganggu operasi perusahaan seperti tidak membayar kewajiban finansial seperti biaya bunga atau angsuran pinjaman (Hidayat, 2018). Dengan rasio *Financing to Deposit Ratio* menunjukkan bagaimana tingkat likuiditas perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Zahra Maryamah (2021), membuktikan bahwa rasio *Financing to Deposit ratio* atau FDR memiliki pengaruh positif dengan signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA).

Berdasarkan paparan di atas, peneliti melakukan penelitian pada pengaruh rasio *Non Performing Financing, Net Operating Margin*, serta *Financing to Deposit Ratio* terhadap *Return On Asset* pada unit usaha syariah bank swasta di Indonesia. Berikut merupakan bank swasta nasional yang memiliki unit usaha syariah dalam penelitian ini:

Tabel 1.1
Unit Usaha Syariah pada Bank Swasta di Indonesia

No	Unit Usaha Syariah
1	PT. Bank Danamon, Tbk
2	PT. Bank Permata, Tbk
3	PT. Bank Maybank Indonesia Tbk
4	PT. Bank CIMB Niaga, Tbk
5	PT. Bank OCBC NISP, Tbk
6	PT. Bank Sinarmas, Tbk

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (data diolah oleh peneliti)

Bank swasta yang tercantum di atas, memiliki unit usaha syariah yang sesuai dengan kriteria penelitian. Dari laporan keuangan yang telah diterbitkan di Otoritas Jasa Keuangan, peneliti mengumpulkan data laporan triwulan tahun 2019 hingga 2021. Kemudian data yang terhimpun diolah hingga ditemukan nilai rata-rata dari setiap variabel yang diteliti. Di bawah ini merupakan rata-rata *Non Performing Financing*, *Net Operating Margin*, serta *Financing to Deposit Ratio*, dan *Return On Asset* pada tahun 2019-2021.

Tabel 1.2
NPF, NOM, FDR dan ROA UUS pada Bank Swasta Nasional Tahun 2019-2021 (dalam persen)

Tahun		NPF		NOM		FDR		ROA	
2019	I	2.12	-	0.51	-	89.39	-	1.69	-
	II	3.49	↑	0.81	↑	71.25	↓	0.85	↓
	III	2.73	↓	1.15	↑	75.17	↑	0.81	↓
	IV	1.68	↓	1.80	↑	72.83	↓	1.14	↑
2020	I	1.66	↓	0.54	↓	74.77	↑	1.66	↑
	II	2.44	↑	0.82	↑	72.89	↓	1.04	↓
	III	2.49	↑	1.33	↑	83.89	↑	1.72	↑
	IV	1.90	↓	1.51	↑	79.41	↓	1.50	↓
2021	I	1.84	↓	0.49	↓	81.69	↑	1.89	↑
	II	1.92	↑	1.15	↑	81.56	↓	2.29	↑

Dilanjutkan

Lanjutan tabel 1.2

	III	1.94	↑	1.70	↑	89.93	↑	2.30	↑
	IV	1.78	↓	1.83	↑	86.26	↓	2.06	↓

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, data diolah oleh peneliti

Keterangan:

↑ = Terjadi peningkatan dari periode sebelumnya

↓ = Terjadi penurunan dari periode sebelumnya


Dari data yang disajikan tabel di atas, dapat dilihat posisi rasio *Non Performing Financing Net Operating Margin*, *Financing to Deposit Ratio* dan *Return On Asset* unit usaha syariah (UUS) pada bank swasta nasional. Masing-masing rasio mengalami fluktuasi di setiap periodenya, dan terdapat ketidaksesuaian data dengan teori asumsi yang sudah ada. Pada tahun 2019, permasalahan terdapat di triwulan II, III, dan IV. Saat tahun 2019 triwulan II *Net Operating Margin* mengalami peningkatan ketika *Return On Asset* (ROA) menurun, kondisi ini menunjukkan perbedaan dengan teori dimana seharusnya nilai ROA juga mengalami peningkatan dikarenakan NOM yang berpengaruh secara positif terhadap ROA. Kemudian di tahun yang sama 2019 pada triwulan III, rasio *Net Operating Margin* dan *Financing to Deposit Ratio* meningkat namun memberi dampak pada *Return On Assets* yang menyusut. Sedangkan *Non Performing Financing* saat periode tersebut bergerak satu arah dengan ROA.

Selanjutnya, terdapat permasalahan di triwulan I, II, dan IV pada tahun 2020, dimana angka naik turun oleh *Net Operating Margin* berakibat pada *Return On Asset* bergerak sebaliknya atau tidak searah dengan NOM.

Berdasarkan penelitian terdahulu, NOM berpengaruh positif terhadap ROA, artinya ketika pertumbuhan NOM meningkat, maka ROA juga akan tumbuh meningkat, dan sebaliknya. Kemudian juga pada tahun 2020 triwulan III, *Return On Asset* meningkat seiring tumbuhnya nilai *Non Performing Financing*.

Kemudian di tahun selanjutnya, 2021 triwulan II, III, dan IV, *Non Performing Financing* kembali mengalami fluktuasi yang berpengaruh positif terhadap *Return On Asset*. Lalu perubahan *Net Operating Margin* pada triwulan I dan IV berdampak negatif pada ROA. Lalu sama dengan *Financing to Deposit Ratio* di triwulan II menyusut lalu diiringi dengan angka *Return On Asset* yang mengalami pertumbuhan. Berdasarkan teori, FDR akan berdampak positif terhadap *Return On Asset*. Data di atas kemudian disajikan dalam bentuk grafik berikut ini, guna memudahkan melihat naik turunnya angka rasio.

Grafik 1.1
NPF, NOM, FDR dan ROA Unit Usaha Syariah pada Bank Swasta Nasional Tahun 2019-2021



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, diolah oleh peneliti

Berdasarkan grafik terlihat perbandingan naik turunnya nilai rasio *Non Performing Financing*, *Net Operating Margin*, serta *Financing to Deposit Ratio*, dan *Return On Asset* pada waktu yang sama secara bersamaan. Mengingat teori dari masing-masing rasio, yang menyatakan bahwa meningkatnya angka *Non Performing Financing* (NPF), akan berdampak negatif pada *Return On Asset* (ROA). Lalu semakin meningkatnya *Net Operating Margin* (NOM) maka semakin besar nilai rasio probabilitas *Return On Asset* (ROA). Begitu pula dengan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang akan memberi pengaruh positif kepada *Return On Asset*. Dengan melihat grafik di atas, dapat dibandingkan bahwa data yang ada tidak sesuai dengan teori.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan masalah yang telah diuraikan, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Net Operating Margin* (NOM) dan *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* (FDR) terhadap *Return On Assets* (ROA) (Studi pada Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Swasta Nasional Tahun 2019-2021)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas peneliti merumuskan masalah dari paparan di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return on Assets* (ROA) secara parsial?
2. Bagaimana pengaruh *Net Operating Margin* (NOM) terhadap *Return on Assets* (ROA) secara parsial?

3. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return on Assets* (ROA) secara parsial?
4. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Net Operating Margin* (NOM), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return on Assets* (ROA) secara simultan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai uraian rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return on Assets* (ROA) secara parsial.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Net Operating Margin* (NOM) terhadap *Return on Assets* (ROA) secara parsial.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return on Assets* (ROA) secara parsial.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Net Operating Margin* (NOM), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return on Assets* (ROA) secara simultan.

D. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian telah selesai, penulis berharap hasil ini bisa bermanfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambahkan wawasan dalam keilmuan ekonomi syariah. Khususnya mengenai

perbankan syariah, dalam pembahasan analisis laporan keuangan rasio-rasio yang diteliti, pada unit usaha syariah. Dan dapat dijadikan sumber informasi, atau sebagai perbandingan bagi peneliti lainnya dalam penelitian objek yang sama. Hingga dapat memberikan wawasan bagi pembaca.

2. Manfaat Praktis

Peneitian diharapkan dapat dipertimbangkan menjadi bahan evaluasi dan gambaran yang dapat dirujuk dalam mengambil keputusan mengenai kerja manajemen. Terkhusus hal yang mengacu kepada manajemen perbankan syariah, mengenai rasio *Non Performing Financing* (NPF), *Net Operating Margin* (NOM), serta *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA) di unit usaha syariah.

